



PUTUSAN

Nomor 2085/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

xxx, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon

Melawan

xxx, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di xxx Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, sekarang tidak diketahui alamat dan Keberadaanya yang pasti diseluruh Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2085/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 11 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 14 Juni 2010 M / 1 Rajab 1431 H, Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 2085/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepiring Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/17/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda Talak dan Termohon berstatus Janda Mati;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Rejosari RT. 003 RW. 001 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal selama 3 bulan;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak dan selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon diketahui sudah menikah siri dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2010 yang akhirnya Termohon tanpa pamit pergi dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamat dan Keberadaanya yang pasti diseluruh Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, pergi selama 11 Tahun hingga sekarang;
7. Bahwa atas kepergian Termohon tersebut Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon namun tidak ketemu;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Pemohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, BAB VIII Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah. No.9 tahun 1975 Pasal 19 huruf(b), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b);

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 2085/Pdt.G/2021/PA.Kdl



10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Pemohon mohon agar kepada yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi #0046# tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 2085/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3324182709510001 tanggal 11 Juni 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan cepiring Kabupaten Kendal Nomor 207/17/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor 471/851/2021, tanggal 8 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal (Bukti P.3).

B. Saksi;

1. xxx, umur 62 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon selama sekitar 3 bulan, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak pertengahan tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diketahui sebelumnya telah menikah siri dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak akhir tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 11 tahundan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon mencoba mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil menemukan Termohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 2085/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, umur 59 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon selama sekitar 3 bulan, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak pertengahan tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diketahui sebelumnya telah menikah siri dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak awal tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 11 tahundan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon mencoba mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil menemukan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, ternyata perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 2085/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan, maka proses mediasi sesuai PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan, namun demikian untuk memenuhi perintah pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon dianggap telah melepaskan haknya untuk menanggapi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR Jo. SEMA No. 3 tahun 2015 huruf C angka 3 menyebutkan bahwa putusan verstek dalam perkara perceraian harus dengan pembuktian, oleh karenanya majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 2085/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedang Termohon juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2010 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini, maka Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Pemohon bahwa sejak pertengahan tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diketahui sebelumnya telah menikah siri dengan laki-laki lain, sejak akhir tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 11 tahun dan tidak diketahui tempat tinggalnya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 2085/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Pemohon bahwa sejak pertengahan tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diketahui sebelumnya telah menikah siri dengan laki-laki lain, sejak awal tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 11 tahun dan tidak diketahui tempat tinggalnya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diketahui sebelumnya telah menikah siri dengan laki-laki lain, sejak awal tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 11 tahun dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2010 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
2. sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diketahui sebelumnya telah menikah siri dengan laki-laki lain, sejak awal tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 11 tahun dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 2085/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan tetap mempertahankan rumah tangga yang sedemikian itu akan membawa kemudaratn kepada suami isteri, karena tidak lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, dan hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa lembaga perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya ;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21);

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menimbulkan hak kepada Pemohon mengajukan cerai talak, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ;

1. Al-Quran (Al-Baqarah 227) yang berbunyi :

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 2085/Pdt.G/2021/PA.Kdl



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

2. Kaidah fiqih yang berbunyi;

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum pada Pasal 39 (2) dan penjelasannya huruf b dan f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 2085/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. H. Kasrori

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	625.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 2085/Pdt.G/2021/PA.Kdl